

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 115/I.02.Kep/E.81

T e n t a n g

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PASUNDAN BANDUNG
UNTUK MEMBUKA SMP PASUNDAN IX
MULAI TAHUN AJARAN 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

MEMORANDUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

- Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung tanggal 28 Pe-
bruari 1980 No. 045/YPP/II/1980.
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Peme-
kat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung
mengusahakan dilaksanakannya SMP Pasundan IX Bandung.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan ter-
di atas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjamin ter-
sempuhnya ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut
Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan untuk membuka SMP IX
dan IX mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1.
Tanggal 11 September 1980 No. 02231/0/1980
Tanggal 11 September 1980 No. 0224/0/1980
- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan, Departemen P dan K, Jakarta, tanggal 11 September 1980 No. 0224/0/1980.
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, tanggal 13 Desember 1980 No. 3508/II.02.11/1.4/1980.
 - Rekomendasi dari Walikota Bandung Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 15 Oktober 1980 No. 15371/80.

K E P U T U S A N

- Menteri izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka
Pasundan IX Bandung di Jalan Babakan Ciparay Bandung mulai tahun ajaran
1981/1982.
- Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang sesuai dengan ka-
tuan yang berlaku.
- Mengatakan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wil-
ayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan penga-
Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama.
- Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila ditemukan hal hal yang bertentangan dengan ketentuan ini akan di-
adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 6 JULI 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT

td.

M. SAUDIRN
NIP. 130012154

Untuk salinan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

2. Kepala Bidang P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

3. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

4. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

6. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

7. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

8. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

9. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung

10. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, Bandung



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
NOMOR : 0002/IPSPSMP-HER.1/VI/2026/DPMPTSP

Nama : DADANG MULYANA
Alamat : JALAN KOMPLEK UJUNG BERUNG INDAH BLOK 13 NO. 1, RT. 004, RW. 011, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPDM) PASUNDAN
Nama Sekolah : SMP PASUNDAN 9
Alamat Sekolah : JALAN BABAKAN CIPARAY NO. 112/194A, RT. 01, RW. 04, KELURAHAN SUKAHAJI, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0001/IPSPDSMP/V/2024/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **16 Mei 2028** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 18 Juni 2026



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Babakan Ciparay Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F6443B

